# PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



# DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

Jl.Pahlawan No.14 Ibuh Telp(0752)92049 Fax(0752)91094 Payakumbuh

#### **KEPUTUSAN**

# KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR: 059 / 6 / SK / Disnakkeswan-LK / 2022

#### TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN OPD (PPK-OPD) DAN PEMBANTU BENDAHARAWAN DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN ANGGARAN 2022

### TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK), PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN OPD (PPK-OPD) DAN PEMBANTU BENDAHARAWAN DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TAHUN ANGGARAN 2022

# KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

### Menimbang

- a. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Tahun Anggaran 2022 dirasa perlu menunjuk personil Struktur Pengelola Kegiatan;
- b. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas Pengelola Program/Kegiatan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota.

### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Nomor 4400);

- 4. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharawa serta penyampaiannya;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistim Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 03 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 3);

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
- 13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- 14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);
- 15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 127 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 127 Tahun 2021).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU

Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) dan Pembantu Bendaharawan di Lingkungan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Menetapkan tugas dan tanggung jawab serta ketentuan lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) dan Pembantu Bendaharawan sebagai berikut:

- a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
  - Tugas:
    - Menyusun perencanaan kegiatan;
    - Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang dan jasa;
    - Menetapkan spesifikasi teknis/ kerangka acuan kerja (KAK);
    - Menetapkan rancangan kontrak;
    - Menetapkan HPS;
    - Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
    - Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
    - Megendalikan kontrak;
    - Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
    - Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
    - Menetapkan surat penunjukan penyedia barang barang/jasa.

 Dalam hal melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas PPK dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang/jasa dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

# b. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)

· Tugas:

- Mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan teknis kegiatan / sub kegiatan OPD;

- Menyiapkan dokumen dalam rangka pelaksanaan anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan

kegiatan / sub kegiatan, dan;

- Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa pada kegiatan / sub kegiatan OPD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang/jasa.
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) tidak boleh merangkap menjadi Pejabat Pengadaan/Pokja Pemilihan pada sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, dan sebagai bendaharawan pengeluaran dan penerimaan.
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas-tugasnya kepada Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
- Pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya harus sesuai dengan DPA-OPD dan bertanggung jawab atas kelancaran dan penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya.
- Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) karena alasan tertentu sehingga tidak bisa melaksanakan tugasnya agar mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- c. Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD)

• Tugas:

 Melakukan verifikasi SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;

- Menyiapkan SPM;

- Melakukan Verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

- Melaksanakan fungsi akutansi pada OPD;

- Menyusun laporan Keuangan OPD;
- PPK-OPD bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran (PA).
- PPK-OPD dilarang merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak

daerah dan retribusi daerah, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran dan/atau PPTK.

 Apabila PPK-OPD dalam pelaksanaan tugasnya berhalangan, agar mempedomani Pedoman Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

# d. Pembantu Bendaharawan

- Tugas:
  - Membantu Bendahara Pengeluaran sebagai kasir;
  - Pembuat dokumen pengeluaran uang dari satu atau beberapa kegiatan sub kegiatan OPD;
  - Pembuat SPP gaji.
- Pembantu Bendaharawan bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya kepada Bendahara OPD.

KETIGA

Segala biaya yang ditimbulkan oleh kegiatan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2022 sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pada Tanggal : Payakumbuh: 8 April 2022

KEPALA,

Drh. DEVI KUSMIRA NIP. 19751216 200212 2 003

Tembusan: Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak.

2. Sdr. Kepala Bapelitbang Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak

3. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak

4. Sdr. Kepala Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota di Sarilamak.

5. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak

6. Yang bersangkutan

7. Pertinggal

Lampiran : Keputusan Kepala Pinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota

or : 059 / 61 / SK / Disnakkeswan-LK / 2022

Nomor : 059/61 | Tanggal : 8 April 202 | Tentang : Perubahar

Perubahan Pertama Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan OPD (PPK-OPD) di Lingku

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022

ω	N H N N
Novri Yoga, SST 19841130 201001 1 012 III c	Nama / NIP / Gol  2  Drh. Devi Kusmira 19751216 200212 2 003 IV a  Elfi Rahmi, S.Sos 19690205 198902 1 004 IV b
РРТК	PPK PPK
<ul> <li>01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencaan Perangkat daerah</li> <li>01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</li> <li>01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD</li> <li>01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</li> <li>01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</li> <li>01.2.01.06 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</li> <li>01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</li> <li>01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</li> <li>01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD</li> <li>01.2.02.04 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</li> <li>01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</li> <li>01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD</li> <li>01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisisi Prognosis Realisasi Anggaran</li> <li>01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah</li> </ul>	A  Belanja Operasi dan Belanja Modal Pada Bidang - Bidang ( Bidang Keswan Kesmavet Pengolahan dan Pemasaran, Bidang Perbibitan dan Produksi, Bidang Prasarana dan Sarana, serta Bidang Penyuluhan )  Belanja Operasi dan Belanja Modal Pada Sekretariat Dinas
6,772,316,279 6,435,000 5,290,000 5,225,000 4,745,000 8,790,000 10,550,000 6,051,116,629 1,735,000 1,735,000 2,145,000 1,530,000 1,735,000 1,735,000 2,2405,000 2,280,000 1,735,000 1,735,000	Dana Sub Keg (Rp) 5 3,883,601,160 6,772,316,279
	Keterangan 6

	Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/ Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan  06.2.02.03 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Fasilitas Pemeliharaan Hewan		
	06.2.02.01 Penatausahaan Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/ Bibit Ternak dan Pakan Ternak, Fasilitas		
1,806,037,660			
149,909,900	03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
000,000,003			
			IV a
		03 1 004	19671216 199003 1 004
3,720,000	otv   02.2.01.01   Dengawasan Denggunaan Sarana Dendukung Pertanian Sesuai Dengan Komoditas, Teknologi dan   -		Tobasas CKM
2,582,987,560			
			IV a
/99,953,650	02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak Yang Sumbernya Dari Daerah Kabupaten/KPta Lain	12 2 003	19750811 200212 2 003
135,240,000	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pa		Sri Ningsih, S.Pt
935,193,650			
10,000,000	04.2.04.01 Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan		
299,999,950	04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner		
5,400,000	04.2.03.01 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium		
	Hewan		IV a
10,000,000	04.2.02.02	12 1 009	19760711 200212 1 009
10,020,000	PPTK 04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Wir	Drh. Iswandi Sawir
335,419,950			
	atau Lapangan		
251,900,000	01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional		
140,400,000	01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		
69,411,750	01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan List <sup>rik</sup>		
91,997,500	01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPP		
6,250,000	01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu		
21,871,200	01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan		
65,024,200	01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor		
4,860,000	01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
2,445,000	01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD		
1,735,000			
1,530,000			
2,145,000	01.2.03.03 Koordinasi dan Penilajan Barang Milik Daerah SKPD		

9	=	7
Hotmaidah Hasibuan, SP 19770612 200701 2 009 III b	Rini Dewi Sari, SST 19810121 200604 2 011 III c	Tuti Maiyarti, SP 19700521 199003 2 001 III d
Pembantu Bendaharawan	PPK-OPD	рртк
		07.2.01.01 P 07.2.01.02 P 07.2.01.03 P 07.2.01.04 P
sda	Belanja Operasi dan Belanja Modal	07.2.01.01 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian/Peternakan 07.2.01.04 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani
sda	10,655,917,439	30,000,000 6,135,000 10,125,000 11,665,000 2,075,000

Ditetapkan Pada tanggal

: Payakumbuh : 8 April 2022

KEPALA, L

Drh. DEVI KUSMIRA